Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law
Vol. 2 Nomor 02.2025. 103-111

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Hias Ilegal di Indonesia

Ahmad Jalaludin Arrodli, Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: ahmadjallal19@gmail.com

Abstract
This study aims to analyze law enforcement against the crime of illegal ornamental stone mining, specifically based on a case study of Decision Number 40/Pid.Sus/2024/PN Mna at the Manna District Court. This study uses a normative juridical method by examining Decision Number 40/Pid.Sus/2024/PN Mna and Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. The analysis shows that law enforcement officials have taken firm action by imposing penalties on perpetrators who violate the rules. However, there are obstacles in law enforcement due to low public awareness, limited equipment, and weaknesses in the legal structure and culture in the community. The conclusion states that law enforcement needs to be strengthened through licensing system reform, public education, and more effective supervision to prevent future violations. Suggestions Strengthening cooperation between law enforcement officials and the community, Legal education about the importance of mining permits, Policy reforms that expedite and simplify the processing of mining permits.
Keywords: *Crime, Ornamental Stone Mining, Law Enforcement.*

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batu hias ilegal khususnya berdasarkan studi kasus Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna di Pengadilan Negeri Manna. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hasil analisis menunjukkan bahwa aparat penegak hukum telah mengambil tindakan tegas dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang melanggar aturan. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaan hukum akibat rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan peralatan, serta kelemahan dalam struktur dan budaya hukum di masyarakat. Kesimpulan menyatakan bahwa penegakan hukum perlu diperkuat melalui reformasi sistem perizinan, edukasi masyarakat, dan pengawasan yang lebih efektif untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Saran Penguatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, edukasi hukum tentang pentingnya izin pertambangan. Reformasi kebijakan yang mempercepat dan mempermudah pengurusan izin tambang.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan Batu Hias, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Sumber daya mineral memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. Salah satu jenis mineral yang bernilai ekonomis tinggi adalah batu hias,[1] yang sering dimanfaatkan untuk keperluan dekoratif, industri, dan seni. Batu hias memiliki potensi besar sebagai salah satu komoditas unggulan yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun, pemanfaatan sumber daya mineral ini harus dilakukan secara berkelanjutan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[1] Sriyanti Sriyanti, "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (April 29, 2023): 24–39, https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327.

Namun demikian fenomena pertambangan ilegal masih menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.[2] Pertambangan ilegal terjadi ketika aktivitas eksplorasi dan eksploitasi mineral dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah atau melanggar ketentuan yang berlaku.[3] Fenomena ini tidak hanya merugikan negara dari sisi ekonomi, tetapi juga seringkali menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan permasalahan hukum. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya aparat menjadi beberapa faktor yang menyebabkan maraknya pertambangan ilegal di berbagai daerah.[4] Di Bengkulu Selatan, potensi batu hias yang melimpah menjadikan wilayah ini salah satu penghasil komoditas batu hias yang cukup dikenal. Sumber daya batu hias di Bengkulu Selatan memiliki kualitas yang baik dan nilai ekonomis yang tinggi, sehingga menarik minat para penambang untuk mengeksploitasi potensi tersebut. seiring dengan meningkatnya permintaan dan nilai jual batu hias, aktivitas pertambangan ilegal di wilayah ini juga semakin marak.[5] Aktivitas pertambangan ilegal di Bengkulu Selatan tidak hanya merugikan pemerintah daerah karena hilangnya potensi penerimaan pajak dan retribusi, tetapi juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.[6] Kerusakan lingkungan seperti erosi, pencemaran tanah, dan hilangnya vegetasi menjadi salah satu konsekuensi langsung dari praktik pertambangan ilegal. Selain itu, muncul konflik sosial akibat perebutan lahan tambang, pelanggaran hak-hak masyarakat adat atau lokal, serta peningkatan risiko kecelakaan kerja yang seringkali tidak terdata.[7]

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andi Muh. Fadli A *et al*. tantangan dalam penegakan hukum terhadap penambangan batuan kerikil sungai ilegal di Kabupaten Barru menghadapi berbagai tantangan serius. Pertama, kesadaran hukum masyarakat dan pelaku sangat rendah. Kedua, adanya dukungan dari oknum aparat yang justru melindungi penambangan ilegal, memperumit upaya pemberantasan. Ketiga, minimnya peran aktif masyarakat dalam membantu aparat kepolisian

[2] Andri Yanto et al., "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 7, 2023): 8321–32, https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1386.

[3] Dhina Megayati, B. Farhana Kurnia Lestari, and Reilita Dwi Arsitha, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan PN Praya Nomor 123/pid. B/LH/2023/Pn Pya)," *GANEC SWARA* 18, no. 3 (September 7, 2024): 1527–35, https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1020.

[4] Timotius Moris Tiwow, Ronny A. Maramis, and Betsy A. Kapugu, "Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara," *Lex Administratum* 12, no. 2 (April 15, 2024), https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55155.

[5] Naila Muthi'addina, Siswahyono, and Hery Suhartoyo, "Objek Dan Daya Tarik Wisata Bekas Tambang Batu Andesit Bukit Kandis Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Destinasi Wisata Alam," *Journal of Global Forest and Environmental Science* 4, no. 1 (June 28, 2024): 96–107, https://ejournal.unib.ac.id/jhutanlingkungan/article/view/36438.

[6] Suitoh Ali Lintar and Rosidin Rosidin, "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara," *Petahana: Journal of Social Politics and Public Adminitration* 1, no. 2 (October 4, 2024): 196–213, https://siducat.org/index.php/petahana/article/view/1321.

[7] Mia Siratni, "Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Pasir Ilegal Di Indonesia," *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (August 15, 2024): 252–59, https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2585.

menambah kesulitan dalam pengawasan dan penegakan hukum.[8] Permasalahan ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan ilegal, khususnya batu hias. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan-peraturan terkait lainnya memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pertambangan. Namun tantangan dalam implementasi peraturan tersebut di tingkat lokal sering kali menimbulkan kendala dalam upaya penegakan hukum. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana penegakan hukum diterapkan dalam kasus-kasus spesifik, seperti pada Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna. Putusan ini menjadi bahan evaluasi penting untuk menganalisis apakah proses hukum telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam teori sistem hukum, yang mencakup aspek struktur, substansi, dan budaya hukum**.** berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batu hias ilegal dan bagaimana penegakan hukum dalam Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna dan analisisnya menggunakan teori sistem hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang relevan dengan masalah pertambangan batu hias ilegal, baik dari segi pengaturan maupun penerapannya dalam penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Hias Ilegal di Indonesia*

Pengelolaan pertambangan pemerintah Indonesia mengacu pada ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Dengan dasar hukum ini pengelolaan sumber daya alam di Indonesia harus dilakukan secara bertanggung jawab memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat setempat khususnya di area-area yang menjadi lokasi penambangan. Kegiatan pertambangan seperti pertambangan batu hias memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Namun aktivitas ini juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan yang besar Oleh karena itu setiap usaha pertambangan diharapkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

[8] Andi Muh Fadli, Muhammad Tahir, and Ryan Gauthama, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal,” *Vifada Assumption Journal of Law* 1, no. 2 (August 28, 2023): 24–29, https://doi.org/10.70184/fpmtdy75.

(AMDAL) sebagai bentuk kontrol dan antisipasi terhadap dampak negatif yang mungkin timbul dari kegiatan penambangan. Dengan adanya AMDAL, diharapkan kegiatan penambangan dapat berlangsung secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan maupun kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Dalam kegiatan pertambangan memiliki izin usaha pertambangan merupakan hal yang wajib . Tanpa izin tersebut kegiatan pertambangan dianggap ilegal dan terdapat ketentuan pidana yang mengatur hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)." Ketentuan ini mengatur ancaman pidana bagi pelaku yang menjalankan usaha pertambangan tanpa izin yang sah, sebagai bentuk penegakan hukum dan pengawasan terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang berpotensi merusak lingkungan.

Selain itu, di tingkat provinsi, Perda Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019, juga memberikan panduan untuk pengelolaan pertambangan yang berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu, termasuk Bengkulu Selatan. Peraturan ini menekankan pengelolaan sumber daya tambang secara optimal dan berwawasan lingkungan. Ditingkat Kabupaten khususnya di Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengandilan Negeri Manna, pengaturan mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023. Peraturan ini berfokus pada tata kelola pertambangan untuk memastikan kegiatan tambang sesuai dengan prinsip lingkungan dan keberlanjutan

Untuk menjalankan usaha pertambangan secara legal izin usaha pertambangan harus diperoleh dari pihak berwenang yang sesuai dengan lokasi dan lingkup wilayah pertambangan, Bupati atau walikota memberikan izin jika lokasi pertambangan berada di wilayah kabupaten atau kota tertentu. Gubernur memberikan izin jika wilayah pertambangan meliputi antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, dengan arahan atau rekomendasi dari bupati/walikota setempat. Menteri memberikan izin jika kegiatan pertambangan meliputi wilayah antarprovinsi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU Minerba. Dengan demikian izin usaha pertambangan tidak hanya menjadi syarat legalitas tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berjalan sesuai dengan standar yang menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar.

2. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Batu Hias Berdasarkan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna

Putusan Pengandilan Negeri Manna Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN.Mna, terdakwa Rizal Iskandar telah dijatuhi hukuman bersalah atas tindak pidana terkait penjualan batu hias tanpa izin yang sah, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdakwa terbukti telah memasarkan batu hias sebanyak 1.500 karung dengan total bobot mencapai 45.000 kilogram, tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), atau dokumen legal lainnya. Batu-batu tersebut diperoleh dari pengepul yang juga terlibat dalam aktivitas penambangan ilegal di wilayah Bengkulu Selatan. Proses hukum dimulai setelah adanya laporan masyarakat mengenai pengangkutan batu hias yang diduga ilegal. Berdasarkan laporan tersebut, Kepolisian Polda Bengkulu menahan truk pengangkut yang dikemudikan oleh sopir terdakwa di Jalan Lintas Bengkulu-Seluma. Pemeriksaan terhadap dokumen menunjukkan bahwa batu hias tersebut tidak dilengkapi izin pertambangan yang sah, sehingga terdakwa ditangkap dan dilakukan penyitaan barang bukti.

Setelah penangkapan, penyidikan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa dan para saksi. Barang bukti berupa 1.500 karung batu hias, dokumen-dokumen palsu, dan alat komunikasi terdakwa diserahkan kepada Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 161 UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan tuntutan pidana penjara dan denda. Pengadilan Negeri Manna menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pertambangan tanpa izin. Majelis hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan. Dalam putusan tersebut, hakim juga memerintahkan pengembalian batu hias ke habitatnya di Pantai Bengkenang melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkulu Selatan. Berikut ini merupakan analisis kasus berdasarkan Teori Sistem Hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum menurut Friedman merujuk pada lembaga-lembaga atau institusi yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam kasus ini, beberapa institusi hukum berperan penting, seperti pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terdakwa saat proses pengangkutan batu hias, serta pengadilan yang kemudian memutus perkara tersebut. Pihak kepolisian melakukan penangkapan atas dasar laporan masyarakat dan dugaan pelanggaran perizinan tambang. Keberadaan institusi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat terjadi ketika aparat hukum menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Manna menjalankan fungsinya sebagai lembaga peradilan yang memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas tindak pidana yang didakwakan. Pengadilan ini juga memastikan adanya proses yang adil melalui

persidangan, di mana terdakwa memiliki kesempatan untuk didengarkan. Namun, terdakwa tidak didampingi penasihat hukum selama persidangan. Hal ini mengindikasikan keterbatasan struktur hukum yang dapat berdampak pada kemampuan terdakwa dalam membela diri.

b. Subtansi Hukum

Substansi hukum meliputi aturan, norma, dan hukum tertulis yang berlaku dan menjadi acuan dalam proses penegakan hukum. Dalam perkara ini, undang-undang yang relevan adalah UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2020, serta UU No. 6 Tahun 2023 yang menetapkan PP No. 2 Tahun 2022 sebagai bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja. Berdasarkan substansi hukum tersebut, kegiatan pertambangan dan pengangkutan mineral atau batuan hias memerlukan izin yang sah.

Terdakwa terbukti melakukan pengangkutan dan penjualan batu hias tanpa memiliki izin resmi, yang melanggar pasal 161 UURI No. 4 Tahun 2009. Dalam substansi hukum ini, regulasi mengenai izin pertambangan bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa kegiatan tambang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Dengan tidak memiliki izin, terdakwa dinyatakan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya berujung pada keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman penjara serta denda kepada terdakwa. Namun ada kelemahan dalam sistem perizinan ini yang tampak dalam kasus ini. Terdakwa menyatakan bahwa proses pengurusan izin sedang dalam tahap pengajuan, tetapi tetap melakukan aktivitas penambangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem perizinan di sektor tambang cukup efektif dan efisien untuk diterapkan, serta apakah mekanisme sosialisasi izin cukup baik sehingga masyarakat memahami pentingnya kepatuhan terhadap izin tersebut.

c. Budaya Hukum

Dalam kasus ini, terlihat adanya perbedaan pemahaman antara terdakwa dan masyarakat tentang pentingnya izin tambang. Terdakwa dalam kasus ini tampaknya menganggap bahwa usaha pertambangan batu hias dapat dilakukan meski izin belum lengkap, dengan asumsi bahwa izin tersebut dapat diurus di kemudian hari. Selain itu, keterlibatan masyarakat sekitar sebagai pengepul dan penjual batu hias tanpa izin menunjukkan bahwa budaya kepatuhan hukum di sektor tambang ini masih lemah. Masyarakat tidak sepenuhnya menyadari atau mungkin mengabaikan pentingnya perizinan tambang, yang seharusnya dipatuhi untuk menjaga lingkungan dan sumber daya alam. selain itu, kasus ini mengindikasikan bahwa ada celah dalam sosialisasi terkait regulasi tambang yang mungkin belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah dalam mengedukasi masyarakat mengenai peraturan pertambangan dan pentingnya mematuhi izin usaha pertambangan.

SIMPULAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan batu hias ilegal penting dilakukan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam dan menjaga lingkungan hidup. Kasus di Pengadilan Negeri Manna dengan Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Mna menunjukkan bahwa pelanggaran izin usaha pertambangan direspon dengan hukuman penjara dan denda, sebagai upaya mengurangi dampak negatif dari aktivitas tambang ilegal. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterlibatan oknum aparat dalam mendukung aktivitas ilegal, dan keterbatasan sistem perizinan yang kompleks. Oleh karena itu, selain penindakan tegas, diperlukan pendekatan edukatif dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, serta reformasi dalam sistem perizinan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang.

SARAN

Pemerintah sebaiknya melakukan edukasi hukum tentang pentingnya izin pertambangan dan Reformasi kebijakan yang mempercepat dan mempermudah pengurusan izin tambang. Serta diperlukan adanya penguatan kerjasama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Ahmad, Risno Mina, Nasrun Hipan, and Firmansyah Fality. "Penguasaan Negara Atas Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (April 26, 2023): 88–102. https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v7i1.2448.

Andi Muh Fadli, Muhammad Tahir, and Ryan Gauthama. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penambangan Batuan Ilegal." *Vifada Assumption Journal of Law* 1, no. 2 (August 28, 2023): 24–29. https://doi.org/10.70184/fpmtdy75.

Darongke, Friskilia, Dientje Rumimpunu, and Sarah Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Minera Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 3 (June 27, 2022). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/41456.

Gosal, Risaldi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pertambangan Ilegal Ditinjau Dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 3 (May 6, 2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55652.

Herman, Herman, Oheo Kaimuddin Haris, Sabrina Hidayat, Handrawan Handrawan, Heryanti Heryanti, and M. Fadli Masulili. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penambangan Mineral Di Kawasan Hutan Tanpa Izin." *Halu Oleo Legal Research* 4, no. 2 (August 15, 2022): 261–75. https://doi.org/10.33772/holresch.v4i2.47.

Kalangi, Karla. "Kedudukan Amdal Tentang Eksploitasi Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Lex Privatum* 6, no. 1 (April 26, 2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19434.

Lintar, Suitoh Ali, and Rosidin Rosidin. "Implementasi Pemberian Izin Pertambangan Di Wilayah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Mineral Dan Batu Bara." *Petahana: Journal of Social Politics and Public Adminitration* 1, no. 2 (October 4, 2024): 196–213. https://siducat.org/index.php/petahana/article/view/1321.

Mambi, Agung, Olga Pangkerego, and Roosje M. S. Sarapun. "Tinjauan Yuridis Dampak Tambang Galian C Ilegal Terhadap Kerusakan Lingkungan Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara." *Lex Privatum* 12, no. 1 (July 10, 2023). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49339.

Megayati, Dhina, B. Farhana Kurnia Lestari, and Reilita Dwi Arsitha. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Mineral Dan Batubara (Analisis Putusan Pn Praya Nomor 123/PID. B/LH/2023/PN Pya)." *Ganec Swara* 18, no. 3 (September 7, 2024): 1527–35. https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1020.

Muthi'addina, Naila, Siswahyono, and Hery Suhartoyo. "Objek Dan Daya Tarik Wisata Bekas Tambang Batu Andesit Bukit Kandis Kabupaten Bengkulu Tengah Sebagai Destinasi Wisata Alam." *Journal of Global Forest and Environmental Science* 4, no. 1 (June 28, 2024): 96–107. https://ejournal.unib.ac.id/jhutanlingkungan/article/view/36438.

Rinawati, Rinawati, Jalaludin Jalaludin, Moch Cahyo Sucipto, and Riski Siti Nurjanah. "Analisis Pengelolaan Lahan Tambang Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di PT. Lestari Mineral Nusantara)." *Jama: Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (May 2, 2024): 70–104. https://jurnal.forpti.org/index.php/jama/article/view/6.

Siratni, Mia. "Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pertambangan Pasir Ilegal Di Indonesia." *Ensiklopedia of Journal* 6, no. 3 (August 15, 2024): 252–59. https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2585.

Sriyanti, Sriyanti. "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup." *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, no. 2 (April 29, 2023): 24–39. https://doi.org/10.55606/jubpi.v1i2.1327.

Tiwow, Timotius Moris, Ronny A. Maramis, and Betsy A. Kapugu. "Analisis Yuridis Mengenai Perpres Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Lex Administratum* 12, no. 2 (April 15, 2024). https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/55155.

Yanto, Andri, Nabila Azzahra, Azzura Gladisya, Mohammad Mardifa Zakirin, and Muhammad Syaiful Anawar. "Revitalisasi Kewenangan Pengelolaan

Pertambangan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalisasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Bangka Belitung." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (June 7, 2023): 8321–32. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/1386.